

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kasus kekerasan seksual marak terjadi belakangan ini. Perempuan seringkali menjadi korban, baik itu terjadi pada hubungan pergaulan, di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di keluarga salah satunya yaitu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam hubungan rumah tangga. Hal ini terjadi dikarenakan berbagai faktor, salah satunya yaitu praktik pemaksaan perkawinan.

Salah satu kasus dari pemaksaan perkawinan ini yaitu korban perkosaan yang dipaksa untuk menikah dengan pelaku pemerkosaan. Pemaksaan perkawinan yang dilakukan dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak seseorang. Pernikahan hasil perjodohan juga dapat menyebabkan kurang harmonisnya rumah tangga yang berimbas pada perlakuan yang tidak baik oleh laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri). Ketidakharmonisan tersebut dapat memicu tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada kekerasan seksual. Kewajiban negara dalam menjamin rakyatnya agar mendapat perlindungan, tertuang pada Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk bebas dari*

penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”²

Sebagai upaya meningkatkan perlindungan hukum, DPR bersama dengan presiden telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 Mei 2022. Sebagaimana dituangkan dalam konsiderans peraturan ini bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

UU TPKS lahir untuk mengakomodir perlindungan terhadap korban agar tidak bisa langsung dipaksa menikah oleh siapapun dan dengan siapapun. Perlindungan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan mental dan agar korban perkosaan tersebut bisa menikah sesuai dengan kehendaknya. Namun ketika UU TPKS tersebut sudah disahkan, larangan pemaksaan perkawinan tersebut tidak bisa dibatasi khusus pada kasus tersebut. Dengan redaksi bunyi pasalnya setiap orang atau siapapun tidak bisa paksa menikah atau dilaksanakan perkawinan paksa atas nama apapun termasuk sosial, agama, budaya bahkan oleh keluarga sehingga larangan tersebut mengikat kesemua orang tidak hanya kepada kasus perkosaan atau apapun.

² UUD 1945, Pasal 28G Ayat (2)

Salah satu pasal dalam UU TPKS yang menjadi sorotan yaitu pada pasal 10. Pasal tersebut berkaitan dengan tindakan melawan hukum dalam pemaksaan perkawinan,³ apabila “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Pelaku dapat dipidana karena telah melakukan pemaksaan perkawinan yang ancaman pidananya berupa penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Praktik yang hampir serupa dengan pemaksaan perkawinan sering terjadi di lingkungan pesantren. Wali nikah menurut *fiqih munakahat* adalah ayah, kemudian jika ayah tidak ada baik secara nyata maupun syara' maka ayahnya ayah (kakek) atau sesuai runtutan syariat yang berhak menjadi wali. Seorang wali pada dasarnya memiliki hak *ijbar*, yaitu hak untuk menikahkan atau mengawinkan anak perawannya atau tidak perawan yang belum pernah digauli. Maka, tidak disyaratkan mendapat izin dari gadis baik telah baligh ataupun belum. Tindakan seorang wali yang demikian disebut sebagai wali mujbir.⁴

Di dalam kajian *fiqih munakahat*, wali adalah unsur yang sangat penting, karena keberadaannya menjadi penentu sah atau tidaknya akad nikah. Salah satu istilah *fiqhiyah* yang sering menimbulkan perdebatan

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pasal 10

⁴ Fatkhul Qarib, Bab Nikah.

dikalangan ulama yakni *wali mujbir*, karena cenderung mendiskriminasi perempuan. Wali dalam hal kewenangan dan kekuasaannya untuk menikahkan seseorang terbagi menjadi dua, yaitu '*wali mujbir*' dan '*wali ghairu mujbir*'. Penjelasan tentang perwalian (termasuk wali mujbir) terdapat pada Kitab *Fathkul Qarib* dan yang lebih rinci diterangkan pada Kitab *Fathkul Mu'in*. Kitab-kitab tersebut menjadi salah satu atau beberapa kitab yang khas diajarkan atau menjadi rujukan pembelajaran pondok pesantren, termasuk di Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.⁵

Terdapat perbedaan pendapat yang mendasar oleh para ulama yang didasari rujukan masing-masing hadits mengenai siapa perempuan yang harus dimintai izin saat wali berkeinginan untuk menikahkan. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i⁶ dan didukung dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim⁷, ulama bersepakat bahwa wali harus meminta izin kepada janda saat mau menikahkannya. Sedangkan ketentuan buat perempuan yang masih perawan baligh, ulama juga berbeda pendapat. Imam al-Auza'i, Al-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wali harus meminta izin. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wali dapat menikahkan tanpa izin.⁸

⁵ Hasil Observasi dan Wawancara dengan KH. Miftah Mahfudh (Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Hikam) pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 16.30 WIB

⁶ H.R Nasai 3264

⁷ Muslim bin Hajjaj, *Ash-Shahih*, (Beirut: Dar Ihya'al-Turats al-'Arabi, tt), No Hadits: 1421, Juz II, hlm. 1037

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathkul Bari Syarh Shahih Bhukari*, (Dar al-Fikr, jilid 9), hlm, 192-193

Penggunaan hak ijbar di Pondok Pesantren Roudlotul Hikam sudah sering dilakukan oleh keluarga pesantren. Anak perempuan dari para kyai pondok tersebut dinikahkan dengan praktik ijbar, sehingga telah menjadi budaya karena telah dilakukan secara turun temurun. Praktik tersebut tetap dilakukan dengan merujuk pada keterangan pada kitab-kitab fiqih yang didasari oleh hadits-hadits di atas dengan berbagai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi.⁹

Pertentangan yang terjadi antara ketentuan hukum negara pada UU TPKS dengan ketentuan pada hukum Islam tentang ijbar ini akan menjadi masalah tersendiri, mengingat suatu kewenangan yang dilakukan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan, dalam hal ini juga berkaitan dengan kesadaran hukum. Sehingga perlu dilakukan penelitian terkait persepsi dan sikap para ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam berkaitan dengan pertentangan tersebut.

Persepsi dan sikap para ulama dipengaruhi oleh beberapa aspek penting yang hal tersebut berpengaruh terhadap kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah pandangan masyarakat terhadap hukum, tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum inilah yang akan membentuk sikap hukum.¹⁰ Seperti apa sikap hukum tentang penggunaan hak ijbar yang didasari oleh

⁹ Hasil Observasi dan Wawancara dengan KH. Miftah Mahfudh (Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Hikam) pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 16.30 WIB

¹⁰ Halida Zia, dkk, Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Datin Law Jurnal* Vol 1 No 2 , 2020, 4.

ketentuan pada kitab fiqh ini setelah berlakunya UU TPKS yang salah satunya mengatur tentang larangan pemaksaan perkawinan perlu untuk dilakukan pengkajian.

Persepsi adalah suatu proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan terhadap suatu keadaan untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.¹¹ Persepsi ini perlu untuk digali kemudian dikaji karena penggunaan hak ijbar ini menyerupai pemaksaan perkawinan yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual yang pelakunya dapat dikenai tindak pidana. Kemudian, sikap adalah suatu bentuk reaksi perasaan, baik itu sikap yang mendukung atau memihak atau sebaliknya tidak memihak pada suatu objek.¹² Dengan diundangkannya UU TPKS maka setiap warga negara harus tunduk dan patuh, sedangkan praktik ijbar ini sudah membudaya dalam Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung, maka persepsi dan sikap ulama dalam pondok pesantren tersebut penting untuk digali dan diteliti sehingga menemukan konklusi dari pertentangan ketentuan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS dengan penggunaan hak ijbar pada hukum Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas. Kemudian penulis merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, (-: Guepedia Publisher, 2019), 75

¹² Nisfatul Izzah, *Akuntabilitas Hibah Luar Negeri Non-Government Implementasi*, (- 2022), 21

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis persepsi dan sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin. Karena terdapat perbedaan prinsip dengan ajaran hukum Islam yang berlaku di pesantren salaf.

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin?
2. Bagaimana sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin?
3. Bagaimana persepsi dan sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin ditinjau dari teori kesadaran hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis persepsi Ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin.

2. Untuk menganalisis sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin.
3. Untuk menganalisis persepsi dan sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin ditinjau dari teori kesadaran hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan dijadikan sebagai upaya dalam pengembangan kajian hukum utamanya perihal persepsi dan sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Calon Mempelai Perempuan

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap calon mempelai perempuan terhadap

penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin.

b. Bagi Wali Mujbir

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan wali mujbir dalam menggunakan hak ijbar terhadap anak perempuan atau seseorang dibawah kewaliannya, agar tidak sewenang-wenang untuk melakukan pemaksaan kawin setelah diundangkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini menjadi suatu bentuk larangan yang dapat dipidanakan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan agar masyarakat bisa memahami dengan baik persepsi dan sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan pengetahuan bagi akademisi maupun praktisi hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

E. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul “Persepsi dan Sikap Ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap Penggunaan Hak Ijbar setelah

berlakunya Larangan Pemaksaan Kawin. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul tesis ini maka peneliti perlu menjelaskan variabel penelitian ini secara konseptual dan operasional. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini secara konseptual dan operasional adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Persepsi adalah suatu proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan terhadap suatu keadaan untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.¹³
- b. Sikap adalah suatu bentuk reaksi perasaan, baik itu sikap yang mendukung atau memihak atau sebaliknya tidak memihak pada suatu objek.¹⁴
- c. Ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung adalah seorang ulama yang mengajar di pondok pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung, pesantren ini sering disebut dengan pesantren salafiyah karena dalam pembelajaran madrasah diniyahnya fokus mengkaji kitab-kitab kuning (kitab kuno).
- d. Hak Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab atau kekuasaan seorang wali mujbir yakni orang tua perempuan yang dalam Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali adalah

¹³ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, (-: Guepedia Publisher, 2019), hlm. 75

¹⁴ Nisfatul Izzah, *Akuntabilitas Hibah Luar Negeri Non-Government Implementasi*, (-: 2022), hlm. 21

ayah kalau tidak ada kakek untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya.¹⁵

- e. Pemaksaan Kawin adalah suatu bentuk perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan perkawinan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dikemukakan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul “Persepsi dan Sikap Ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap Penggunaan Hak Ijbar setelah berlakunya Larangan Pemaksaan Kawin yang dimaksud peneliti adalah peneliti akan meneliti suatu bentuk tanggapan dan perilaku ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini, agar lebih terarah dan sistematis maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan menjadi 6 (enam) bab sebagai berikut:

Pada bagian depan terdapat halaman, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSod, 2019), hlm. 155

¹⁶ Tun Huseno, *Kinerja Pegawai*, (Malang: Media Nusa Creativ, 2016), hlm.

Bab I Pendahuluan, dalam Bab ini memuat konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam Bab ini peneliti memaparkan deskripsi mengenai teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini serta beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini guna melihat perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun deskripsi teori atau konsep dalam penelitian ini antara lain: hak ijbar, pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS, persepsi dan sikap, teori kesadaran hukum, ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, berisi mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan rumusan masalah, terdiri dari: a. Jenis Penelitian, b. Kehadiran Peneliti, c. Lokasi Penelitian, d. Sumber Data, c. Teknik Pengumpulan Data, d. Teknik Analisis Data, e. Pengecekan Keabsahan Data, h. Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam Bab ini peneliti mengemukakan data-data hasil wawancara serta temuan penelitian atas pertanyaan yang ada pada penelitian ini. Berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab V Pembahasan, dalam Bab ini peneliti menganalisis hasil temuan di lapangan dengan teori-teori serta konsep-konsep yang telah peneliti jabarkan di Bab II.

Bab VI Penutup, dalam Bab ini peneliti menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Pada bagian belakang terdapat lembar daftar rujukan serta lampiran-lampiran yang mendukung penelitian ini.